



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telp/Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111

PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/1170/K/KP.08.10/II/2022

TENTANG

PENETAPAN JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/1172/K/KP.08.10/XII/2021, Tanggal 1 Desember 2021, Tentang Pembentukan Tim Seleksi Penyedia Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
2. Hasil Laporan Tim Seleksi Penyedia Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tanggal 5 Januari 2022;
- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat Pencari Keadilan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 144 C dan D), maka Pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan;
- b. Bahwa untuk menindak-lanjuti Peraturan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Jo. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor : 28/DjMT/Kep/III/2014, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 19 September 2011 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Mampu Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Keputusan Dirjen Badilmiltun Tanggal 3 Maret 2014 Nomor : 28/DjMT/Kep/III/2014, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

. M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yaitu : **PERADI CABANG PALANGKA RAYA**;
- Kedua : Tugas dan Fungsi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah berupa :
- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- Ketiga : Agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindak-lanjuti Surat Keputusan ini dengan membuat Perjanjian Kerja dengan PERADI Cabang Palangka Raya untuk Tahun 2022;
- Keempat : Bahwa, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 6 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001